

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh manajemen belum dapat dipublikasikan oleh perusahaan yang sudah *go publik* kepada masyarakat karena laporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan informasi yang terkandung masih terdapat kekurangan. Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan serta lengkap. Perusahaan menggunakan jasa profesi akuntan publik yang memiliki kualitas dan juga integritas yang tinggi dalam mengaudit dan juga dapat menjadi mediator ditengah kepentingan atau konflik kepentingan yang terjadi antara kedua belah pihak. Persaingan yang terjadi didalam dunia bisnis semakin ketat, termasuk persaingan bisnis pelayanan jasa akuntan publik bagi perusahaan - perusahaan. Perkembangan perusahaan - perusahaan yang sudah *go publik* di indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dampak dari peningkatan perusahaan ini mengakibatkan permintaan akan jasa layanan audit khususnya mengaudit laporan keuangan perusahaan semakin meningkat.

Seorang auditor eksternal dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan audit agar dapat menghasilkan laporan auditan yang terpercaya untuk para pemakai laporan keuangan baik pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, selain itu agar dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan dapat bertahan ditengah persaingan yang terjadi. Seorang akuntan publik yang secara berturut-turut melakukan audit pada perusahaan yang sama akan berdampak kepada KAP tempat auditor bekerja dan auditor akan dikenal oleh masyarakat bisnis. Kecenderungan menggunakan akuntan dan kantor akuntan publik yang sama selama berturut-turut akan membuat kualitas audit mengalami penurunan serta hilangnya sikap independen auditor karena auditor melihat ini adalah sebagai kesempatan untuk dapat mengambil keuntungan pribadi.

Untuk menghindari situasi atau peristiwa tersebut pemerintah telah membuat peraturan bahwa setiap perusahaan hanya diperbolehkan menggunakan jasa kantor akuntan publik selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan untuk akuntan publik selama 3 (tiga) tahun buku berturut - turut tertulis dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.17/PMK.01/2008.

Rotasi Audit merupakan sebuah tindakan untuk mengganti kantor akuntan atau akuntan publik yang baru dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan dan menghindari adanya keterikatan yang lama serta kecurangan yang akan terjadi. Rotasi audit dilakukan bukan hanya oleh pihak perusahaan saja tetapi kantor akuntan publik dan akuntan publik juga harus dilakukan rotasi agar mendapat klien baru dan dengan kasus yang baru dalam hal mengaudit, serta memberikan pengalaman kepada junior auditor untuk melakukan audit di tempat yang baru serta menghindari penurunan kualitas audit.

Kantor akuntan publik merupakan tempat bernaung seorang auditor untuk meningkatkan skill mengenai bidang audit dan juga tempat untuk menerima klien dari sebuah perusahaan untuk melakukan proses audit khususnya audit laporan keuangan. Ukuran kantor akuntan publik yang berafiliasi di Indonesia masih menjadi tolak ukur bagi perusahaan – perusahaan besar untuk melakukan kerjasama dalam rangka melakukan audit terhadap laporan keuangan, perusahaan meminati KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dikarenakan kualitas serta profesional dalam melakukan audit sudah teruji dan banyak dipercayai oleh perusahaan – perusahaan *go public*. Padahal banyak sekali kasus-kasus yang menyangkut KAP besar di Indonesia maupun luar negeri karena melakukan kecurangan yang dilakukan oleh pihak auditor bersama dengan pihak perusahaan yang ingin menampilkan laporan keuangan dalam keadaan bagus. Fenomena yang terjadi di Indonesia beberapa tahun kebelakang tepatnya pada tahun 2018 memberikan informasi bahwa kualitas audit yang diberikan oleh seorang auditor mengalami penurunan serta sikap independen yang hilang dalam kasus ini, yaitu kasus yang terjadi di perusahaan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*).

Kasus terjadi dikarenakan dua Akuntan Publik serta satu Kantor Akuntan Publik belum mematuhi Standar Audit - Standar Profesional Akuntan Publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan perusahaan SNP Finance ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)). Dua AP dan satu KAP yang terkenal dalam kasus ini adalah AP Marlinna dan Merliyana Syamsul serta KAP Satrio Bing, Eny, & Rekan (Deloitte Indonesia) yang tidak sepenuhnya memahami pengendalian SI dalam data nasabah perusahaan serta akurasi jurnal piutang pembiayaan. Kasus yang terjadi kepada PT. Sunprima Nusantara memberikan informasi bahwa perusahaan memiliki kedekatan yang cukup lama dengan tim audit tersebut, ini akan berdampak kepada berkurangnya sikap skeptisme profesionalisme auditor. Masing-masing diberi sanksi oleh pihak yang berwenang yaitu sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur system pengendalian mutu serta pembatasan pemberian jasa audit selama 12 bulan.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa adanya indikasi auditor atau kantor akuntan publik melakukan kerja sama dengan pihak yang di audit untuk memanipulasi laporan keuangan dan mengambil keuntungan sendiri walaupun berasal dari KAP besar. Selain itu, faktor *eskternal* yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah *fee audit* yang diberikan oleh perusahaan kepada akuntan publik sebagai biaya atas jasa yang telah diterima. *Fee audit* merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar akuntan publik atas jasa audit yang telah diberikan kepada perusahaan atau klien yang sesuai dengan tahapan yang berlaku. Menurut (Pratistha and Widhiyani 2014), besarnya *fee audit* dapat bervariasi tergantung antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional yang lainnya.

Pada umumnya perusahaan yang sudah *go public* menggunakan jasa KAP besar karena untuk menjaga kualitas laporan audit dan juga nama baik perusahaan tetapi hal tersebut berbanding lurus dengan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kepada kantor akuntan publik. *Fee audit* atau biaya audit yang di bayarkan kepada auditor sudah diatur dalam aturan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang merupakan penyempurnaan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06 /2003 dengan alasan demi menjaga kualitas auditor dengan cara melakukan pembatasan masa pemberian jasa akuntan publik, diharapkan akan mendapatkan reaksi positif dari investor karena dampak positif dari meningkatnya kualitas auditor (Elya dan Nila, 2010). Kualitas audit merupakan pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar professional akuntan untuk menemukan kecurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak klien. Kualitas audit merupakan suatu issue yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak menilai kualitas audit tersebut.

Maisyarah Salsabila (2018) melakukan penelitian terkait dengan pengaruh variabel rotasi audit dan fee audit terhadap kualitas audit. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 33 perusahaan yang berada pada sektor keuangan serta terdaftar pada BEI. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan bahwa untuk variabel rotasi audit tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit dan untuk variabel fee audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian dilihat dari sisi tingkat signifikan yang ditetapkan dengan tingkat signifikan yang di dapat setelah menggunakan software spss 16. Hasil penelitian memberikan sebuah arti bahwa perusahaan yang sering melakukan rotasi audit akan membuat kualitas audit menurun, sehingga pemerintah mengeluarkan aturan mengenai batasan waktu auditor boleh mengaudit satu perusahaan secara berturut-turut.

Eko Kurnia dan I Ketut (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh variabel ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pada periode 2011 sampai 2015. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 30 dari perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel ukuran kantor akuntan publik memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian memberikan sebuah arti yaitu KAP yang melakukan afiliasi atau bergabung ke dalam kelompok big four cenderung mempunyai hasil audit yang lebih baik, serta memiliki independensi dan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP kecil.

Penelitian yang dilakukan peneliti sekarang menggunakan variabel-variabel yang sama dari dua penelitian yang telah dijabarkan diatas. Penelitian menggunakan variabel yang sama dengan penelitian Maisyarah yaitu variabel Rotasi KAP dan Fee Audit dan menambahkan variabel ukuran KAP yang diambil dari penelitian Eko Kurnia dan I Ketut. Perbedaan yang dimiliki dari kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan saat ini, terdapat pada objek yaitu perusahaan yang bergerak pada sub sektor transportasi. Tahun laporan keuangan juga memiliki perbedaan, dimana penelitian ini menggunakan periode dari tahun 2015 sampai 2019, serta banyaknya jumlah sampel yang digunakan pada penelitian.

Kualitas audit bisa juga dilihat dari keputusan - keputusan yang diambil. Selain rotasi audit, ukuran KAP dan *fee audit* masih banyak lagi yang berpengaruh terhadap kualitas tersebut. Dengan semakin tingginya kualitas audit maka kepercayaan penggunaan laporan keuangan audit akan semakin tinggi juga dan diharapkan auditor dalam melakukan tugasnya dengan baik agar mendapatkan kualitas audit yang tinggi.

Atas dasar latar belakang diatas serta perbedaan-perbedaan yang sudah diungkapkan dan fenomena yang digunakan, peneliti mengangkat judul mengenai, **“PENGARUH ROTASI AUDIT, UKURAN KAP, DAN *FEE AUDIT* TERHADAP KUALITAS AUDIT”** (Studi empiris pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019).

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Rotasi Audit berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit oleh auditor pada perusahaan sub sektor transportasi?
2. Apakah Ukuran KAP berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit oleh auditor pada perusahaan sub sektor transportasi?
3. Apakah *fee audit* berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit oleh auditor pada perusahaan sub sektor transportasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rotasi audit terhadap kualitas hasil audit secara simultan dan parsial pada perusahaan sub sektor transportasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas hasil audit secara simultan dan parsial pada perusahaan sub sektor transportasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *fee audit* terhadap kualitas hasil audit secara simultan dan parsial pada perusahaan sub sektor transportasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat penelitian bagi lembaga yaitu untuk memberikan tambahan informasi mengenai tentang teori-teori yang menyangkut mata kuliah auditing serta manfaat auditing dalam kehidupan berbisnis serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat penelitian bagi perusahaan yaitu untuk memberikan tambahan informasi mengenai peraturan rotasi audit sampai dengan cara melakukan pengukuran terhadap biaya audit yang akan dikeluarkan.
3. Manfaat penelitian bagi KAP yaitu untuk memberikan tambahan informasi mengenai kualitas audit yang perlu dijaga serta perlu ditingkatkan lagi agar semakin banyak klien yang di dapat.